



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id / Web : <http://disdik.pesisirselatan.go.id>



DANA APBD (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR : 51/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 23 Juli 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SDN 18 TANJUNG KANDIS
LOKASI : SDN 18 TANJUNG KANDIS KEC. BATANG KAPAS
BIAYA : Rp. 170.967.000,-
TERBILANG : (Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
JUMLAH : 1 (Satu) Ruang

PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 23 Juli 2021
SELESAI TANGGAL : 19 November 2021

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. ESTIMATE

Alamat : Jln. Jati No. 4 Padang

PAINAN - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502 Pailan

Kode Pos 25612

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Halaman 1 Dari 5 Halaman			
Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 18 Tanjung Kandis	NOMOR & TGL SPK	:	51/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021 23 Juli 2021
	NOMOR & TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANSUNG	:	51/UPPL/PPBJ-DPK.02/VII/2021 8 Juli 2021
	NOMOR & TGL BAHPL	:	51/BAHPL/PPBJ-DPK.02/VII/2021 19 Juli 2021
Sumber dana :	Dibebankan atas DPA SKPD 1.01.02.2.01.06 tanggal 30 Desember 2020 untuk mata anggaran Kegiatan Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar		
Waktu Pelaksanaan :	120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender		
Nilai Pekerjaan:	Rp	170.967.000	
Terbilang :	Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah		
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.			
 Ir. DENDI IRAWAN Direktur  Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran YENDRIZAL S.Si NIP. 19711030 200012 1 002			